



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. SAFRUDIN** :Laki-laki, lahir di Gerung Butun Timur 04 Agustus 1980, pekerjaan Karyawan PT.Catur Kencana Saksi Cabang Mataram (bagian gudang), beralamat Gerung Butun Timur, RT/RW 005/286, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai **PENGGUGAT I** ;
- 2. IRFAN** : laki-laki, lahir di Ampenan, tanggal 30 Oktober 1989, pekerjaan Karyawan PT.Catur Kencana Sakti Cabang Mataram (bagian Gudang), beralamat di Lingkungan Banjar RT/RW. 004/033, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **PENGGUGAT II** ;
- 3. SARIDAH** : laki-laki, lahir di Karang Mas, tanggal 01 Juli 1970, pekerjaan Karyawan PT.Catur Kencana Sakti Cabang Mataram (bagian sopir), beralamat di Jalan Kalingga 2 Karang Mas, Dusun Karang Mas, RT/RW 007, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **PENGGUGAT III** ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MADE SUARTHA, SH, dan USEP SYARIF HIDAYAT, SH** keduanya Advokat& Konsultan Hukum,beralamat di Jln. Swasembada No.9 Kekalik Jaya, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, bertindak untuk dan atas nama, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/AD-IMS/SK.U/II/2016 tanggal, 18Februari 2015, Selanjutnya disebut sebagai: **PARA PENGGUGAT Kompensi/Tergugat Rekompensi.**

*halaman 1 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr*



M e l a w a n

**PT. CATUR KENCANA SAKTI CABANG MATARAM**, yang berkedudukan di Jalan Neuningan No.7 Lendang Lekong, Bertais, Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT Kompensi/Penggugat Rekonpensi**.

**Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan Para Pihak;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dari kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Februari 2016 dengan register Nomor : 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi adalah karyawan PT. Catur Kencana Sakti Cabang Mataram yang masing-masing yaitu :
  1. Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi 1 bekerja sejak bulan Februari 2012 sebagai karyawan tetap perusahaan PT. Catur Kencana Sakti Cabang Mataram dengan posisi pekerjaan bagian gudang.
  2. Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi 2 bekerja sejak bulan Oktober 2013 sebagai karyawan tetap perusahaan PT. Catur Kencana Sakti Cabang Mataram dengan posisi pekerjaan bagian gudang.
  3. Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi 3 bekerja sejak bulan April 2010 sebagai karyawan tetap perusahaan PT. Catur Kencana Sakti Cabang Mataram dengan posisi pekerjaan bagian Sopir.

**halaman 2 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa upah/gaji terakhir Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensiadalah :
  - 2.2. Penggugat 1 = Rp. 1.250.000,-
  - 2.3. Penggugat 2 = Rp. 1.250.000,-
  - 2.4. Penggugat 3 = Rp. 1.250.000,-
3. Bahwa Para PenggugatKompensi/Tergugat Rekonpensi terakhir menerima gaji/upah yaitu pada bulan Oktober 2015 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa karena dianggap "TELEDOR", Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensitanpa adanya Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3 diberhentikan dari pekerjaannya dan sama sekali tidak dibicarakan masalah pesangon.
5. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan TergugatKompensi/Penggugat Rekonpensi tanpa adanya skorsing sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (3), sehingga upah Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensitidak lagi dibayar oleh Tergugat. Atas perbuatan TergugatKompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensisaat ini pengangguran sementara kehidupan semakin terancam, dimana Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensimemiliki istri dan anak. Padahal sesuai dengan ketentuan asal 155 ayat (3) upah bagi pekerja tetap harus dibayarkan selama masa proses.
6. Bahwa setelah Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensidinyatakan di PHK, selanjutnya segala hak Para Penggugat tidak diberikan oleh TergugatKompensi/Penggugat Rekonpensi termasuk gaji yang biasa Para PenggugatKompensi/Tergugat Rekonpensi terima walaupun belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
7. Bahwa sebelum TergugatKompensi/Penggugat Rekonpensi menerbitkan keputusan tentang pemutusan hubungan kerja, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensitidak pernah merundingkan maksud tersebut dengan Para PenggugatKompensi/Tergugat Rekonpensi

Bahwa tindakan mana bertentangan dengan Pasal 151 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003, yang selengkapnyaberbunyi "*Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha,dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh*

**halaman 3 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.”*

8. Bahwa oleh karena selama sidang Mediasi tidak ada kesepakatan meskipun telah diadakan sidang secara patut, memperhatikan keterangan dan data/bukti dari para pihak dan pendapat serta pertimbangan, maka Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram mengeluarkan Surat ANJURAN Nomor: 560/318.c/Sosnakertrans tertanggal 31 Desember 2015.
9. Bahwa walaupun Para Penggugat/Konpensi/Tergugat Rekonpensi dapat menerima ANJURAN Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram tersebut dengan masih adanya kekurangan pembayaran seperti upah proses, kekurangan pembayaran gaji sesuai UMP, kekurangan upah lembur selama 2 (dua) tahun berturut-turut karena adanya kelebihan jam kerja, **Tergugat tidak menerima anjuran tersebut**, dan tetap MENOLAK MEMBAYAR.
10. Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak berdasarkan hukum dan atau batal demi hukum, maka hubungan kerja antara Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak pernah putus, oleh karenanya Tergugat wajib membayar hak-hak Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang belum dibayarkan oleh Tergugat; Konpensi/Penggugat Rekonpensi
11. Bahwa Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi menerima upah terakhir adalah :
  1. Penggugat 1 yaitu pada bulan Oktober 2015 dengan nilai Rp. 1.250.000,-
  2. Penggugat 2 yaitu pada bulan Oktober 2015 dengan nilai Rp. 1.250.000,-
  3. Penggugat 3 yaitu pada bulan Oktober 2015 dengan nilai Rp. 1.250.000,-
12. Bahwa Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi mohon untuk dibayarkan uang pesangon yang besarnya adalah sebagai berikut :
  1. Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi 1 : sejak Januari 2012 (3 tahun)
    - a. Pesangon :  $2 \times (4 \times 1.405.000,-) = 11.240.000,-$
    - b. Uang Penghargaan :  $1 \times 1.405.000,- = 1.405.000,-$
    - c. Cuti tahunan yang belum gugur :  $1 \times 1.405.000,- = 1.405.000,-$
    - d. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan =  $15\% \times 15.455.000 = \text{Rp. } 2.107.500,-$

**halaman 4 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kekurangan pembayaran upah = Rp. 155.000 x 24 bulan = Rp. 3.720.000,-
- f. Kekurangan pembayaran upah lembur (Pasal 77) : hari kerja Senin s/d Sabtu mulai pukul 08.00 s/d pukul 17.00, kelebihan lembur 1 hari – 2 jam x 600 hari (2 tahun) = 1.405.000 x 173 x 1.5 jam (jam pertama) = 8.121 x 1,5 = Rp 12.181 + 1.405.000 x 173 x 2 jam (jam kedua) = 8.121 x 2 = Rp 16.242 = Rp. 34.665 x 600 hari = Rp. 20.799.000,-
- g. Upah proses mulai Nopember s/d Februari 2016 = Rp. 1.405.000 x 5 bln = Rp. 7.025.000,-

**TOTAL = 12.1.1 s/d 12.1.7 = Rp. 47.701.500,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu lima ratus rupiah)**

## 2. Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi 2 : sejak Januari 2013 (2 tahun)

- a. Pesangon : 2 x (3 X 1.405.000,-) = 8.430.000,-
- b. Uang Penghargaan : 1 . X 1.405.000,- = 1.405.000,-
- c. Cuti tahunan yang belum gugur : 1 x 1.405.000,- = 1.405.000,
- d. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan = 15% x 11.240.000 = Rp. 1.686.000,-
- e. Kekurangan pembayaran upah = Rp. 155.000 x 24 bulan = Rp. 3.720.000,-
- f. Kekurangan pembayaran upah lembur (Pasal 77) : hari kerja Senin s/d Sabtu mulai pukul 08.00 s/d pukul 17.00, kelebihan lembur 1 hari – 2 jam x 600 hari (2 tahun) = 1.405.000 x 173 x 1.5 jam (jam pertama) = 8.121 x 1,5 = Rp 12.181 + 1.405.000 x 173 x 2 jam (jam kedua) = 8.121 x 2 = Rp 16.242 = Rp. 34.665 x 600 hari = Rp. 20.799.000,-
- g. Upah proses mulai Nopember s/d Februari 2016 = Rp. 1.405.000 x 5 bln = Rp. 7.025.000,-

**TOTAL = 12.2.1 s/d 12.2.7 = Rp. 44.470.000,- (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)**

## 3. Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi3 : Januari 2010 (5 tahun)

- a. Pesangon : 2 x (4 X 1.405.000,-) = 16.860.000,-
- b. Uang Penghargaan : 1 X 1.405.000,- = 1.405.000,-
- c. Cuti tahunan yang belum gugur : 1 x 1.405.000,- = 1.405.000,
- d. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan = 15% x 19.670.000 = Rp. 2.950.500,-

**halaman 5 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kekurangan pembayaran upah = Rp. 155.000 x 24 bulan = Rp. 3.720.000,-
- f. Kekurangan pembayaran upah lembur (Pasal 77) : hari kerja Senin s/d Sabtu mulai pukul 08.00 s/d pukul 17.00, kelebihan lembur 1 hari – 2 jam x 600 hari (2 tahun) = 1.405.000 x 173 x 1.5 jam (jam pertama) = 8.121 x 1,5 = Rp 12.181 + 1.405.000 x 173 x 2 jam (jam kedua) = 8.121 x 2 = Rp 16.242 = Rp. 34.665 x 600 hari = Rp. 20.799.000,-
- g. Upah proses mulai Nopember s/d Februari 2016 = Rp. 1.405.000 x 5 bln = Rp. 7.025.000,-

**TOTAL = 12.3.1 s/d 12.3.7 = Rp. 54.164.500,- (lima puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu rupiah)**

**TOTAL P1 + P2 + P3 = Rp. 146.336.000,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam rupiah)**

13. Bahwa dengan demikian berdasarkan rincian tersebut di atas, maka total kewajiban Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensiterhadap Para Penggugat (P1, P2, dan P3 adalah **Rp. 146.336.000,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam rupiah)** yang harus dibayar lunas sekaligus oleh Tergugat.

14. Bahwa untuk menjamin tidak sia-sianya gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, mohon perkenankan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda milik Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang secara khusus akan ditunjuk dalam surat permohonan tersendiri, yang merupakan bagian dari gugatan ini ;

15. Bahwa mengingat Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi nyata-nyata tidak melaksanakan kewajibannya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada atau upaya hukum dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar ;

- 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

**halaman 6 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat membayar upah/gaji dan hak-hak Penggugat/Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensitotal sebesar **Rp. 146.336.000,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam rupiah)** terdiri dari :

## 1. PENGGUGAT/Kompensi/Tergugat Rekonpensi 1

1. Pesangon :  $2 \times (4 \times 1.405.000,-) = 11.240.000,-$
2. Uang Penghargaan :  $1 \times 1.405.000,- = 1.405.000,-$
3. Cuti tahunan yang belum gugur :  $1 \times 1.405.000,- = 1.405.000,$
4. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan =  $15\% \times 15.455.000 = \text{Rp. } 2.107.500,-$
5. Kekurangan pembayaran upah =  $\text{Rp. } 155.000 \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp. } 3.720.000,-$
6. Kekurangan pembayaran upah lembur (Pasal 77) : hari kerja Senin s/d Sabtu mulai pukul 08.00 s/d pukul 17.00, kelebihan lembur 1 hari – 2 jam  $\times 600 \text{ hari (2 tahun)} = 1.405.000 \times 173 \times 1,5 \text{ jam (jam pertama)} = 8.121 \times 1,5 = \text{Rp } 12.181 + 1.405.000 \times 173 \times 2 \text{ jam (jam kedua)} = 8.121 \times 2 = \text{Rp } 16.242 = \text{Rp. } 34.665 \times 600 \text{ hari} = \text{Rp. } 20.799.000,-$
7. Upah proses mulai Nopember s/d Februari 2016 =  $\text{Rp. } 1.405.000 \times 5 \text{ bln} = \text{Rp. } 7.025.000,-$

**TOTAL = 2.1.1 s/d 2.1.7 = Rp. 47.701.500,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu lima ratus rupiah)**

## 2. PENGGUGAT/Kompensi/Tergugat Rekonpensi 2 :

1. Pesangon :  $2 \times (3 \times 1.405.000,-) = 8.430.000,-$
2. Uang Penghargaan :  $1 \times 1.405.000,- = 1.405.000,-$
3. Cuti tahunan yang belum gugur :  $1 \times 1.405.000,- = 1.405.000,$
4. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan =  $15\% \times 11.240.000 = \text{Rp. } 1.686.000,-$
5. Kekurangan pembayaran upah =  $\text{Rp. } 155.000 \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp. } 3.720.000,-$
6. Kekurangan pembayaran upah lembur (Pasal 77) : hari kerja Senin s/d Sabtu mulai pukul 08.00 s/d pukul 17.00, kelebihan lembur 1 hari – 2 jam  $\times 600 \text{ hari (2 tahun)} = 1.405.000 \times 173 \times 1,5 \text{ jam (jam pertama)} = 8.121 \times 1,5 = \text{Rp } 12.181 + 1.405.000 \times 173 \times 2 \text{ jam (jam kedua)} = 8.121 \times 2 = \text{Rp } 16.242 = \text{Rp. } 34.665 \times 600 \text{ hari} = \text{Rp. } 20.799.000,-$

**halaman 7 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr**



7. Upah proses mulai Nopember s/d Februari 2016 = Rp. 1.405.000 x 5 bln = Rp. 7.025.000,-

**TOTAL = 2.2.1 s/d 2.2.7 = Rp. 44.470.000,- (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)**

**3. PENGGUGAT** Kompensi/Tergugat Rekonpensi<sup>3</sup> :

1. Pesangon : 2 x (4 X 1.405.000,-) = 16.860.000,-
2. Uang Penghargaan : 1 X 1.405.000,- = 1.405.000,-
3. Cuti tahunan yang belum gugur : 1 x 1.405.000,- = 1.405.000,-
4. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan = 15% x 19.670.000 = Rp. 2.950.500,-
5. Kekurangan pembayaran upah = Rp. 155.000 x 24 bulan = Rp. 3.720.000,-
6. Kekurangan pembayaran upah lembur (Pasal 77) : hari kerja Senin s/d Sabtu mulai pukul 08.00 s/d pukul 17.00, kelebihan lembur 1 hari – 2 jam x 600 hari (2 tahun) = 1.405.000 x 173 x 1,5 jam (jam pertama) = 8.121 x 1,5 = Rp 12.181 + 1.405.000 x 173 x 2 jam (jam kedua) = 8.121 x 2 = Rp 16.242 = Rp. 34.665 x 600 hari = Rp. 20.799.000,-.
7. Upah proses mulai Nopember s/d Februari 2016 = Rp. 1.405.000 x 5 bln = Rp. 7.025.000,-

**TOTAL = 2.3.1 s/d 2.3.7 = Rp. 54.164.500,- (lima puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu rupiah)**

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda milik Tergugat Kompensi/Pengugat Rekonpensiyang diletakkan dalam perkara ini ;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara seta merta kendati Tergugat Kompensi/Pengugat Rekonpensimelakukan upaya hukum Verzet, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram c.q Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak-pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan, yaitu: Untuk Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : 1. **MADE SUARTHA, SH, 2. USEP SYARIF HIDAYAT, SH** keduanya

*halaman 8 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat&Konsultan Hukum,beralamat di Jln. Swasembada No.9 Kekalik Jaya, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, bertindak untuk dan atas nama, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/AD-IMS/SK.U/II/2016 tanggal, 18 Februari 2015, sedangkan untuk Tergugat **1. TOTO ISMONO, SH. 2. HENDRO WIJAYANTO, SH** Advokat dan Pengacara yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan berkedudukan di Jl.Sunan Malik Ibrahim 1 No.4 BTN Kodya Asri Jempong, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam hal ini dibsenut sebagai : **PARA PENERIMA KUASA** ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa atas gugatan PenggugatKompensi/Tergugat Rekonpensi , TergugatKompensi/Pengugat Rekonpensitelah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 24Maret 2016 sebagai berikut:

## I. DALAM KOMPENSI

1. Bahwa tidak benar apa yang telah dikatakan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensidalam gugatannya secara keseluruhan kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban gugatan ini.
2. Bahwa memang benar Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensiadalah karyawan PT. Catur Kencana Sakti Cabang Mataram.
3. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensidalam gugatannya pada angka 1.1 yang menyatakan bahwa PenggugatKompensi/Tergugat Rekonpensi 1 bekerja di PT. Catur Kencana Sakti Cabang Mataram sejak bulan Februari 2012, yang benar adalah Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi1 mulai bekerja yakni sejak bulan Februari tahun 2013.
4. Bahwa upah yang diterima oleh Para PenggugatKompensi/Tergugat Rekonpensiyakni sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan oleh Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensididalam gugatannya yang menguraikan bahwa sebab Para Penggugat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)

*halaman 9 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah dikarenakan "TELEDOR" dalam bekerja, hal tersebut sangatlah bertolak belakang dari kenyataan yang ada di tempat kerja.

Bahwa pihak Tergugat Kompensi/Pengugat Rekonpensimelakukan PHK terhadap Para Penggugat adalah dikarenakan Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensiselaku pekerja telah **merugikan** perusahaan (Tergugat) yang jumlahnya cukup besar, yakni dengan tidak menjalankan pekerjaannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam bekerja. Sehingga untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar lagi, maka pihak Tergugat Kompensi/Pengugat Rekonpensimelakukan PHK terhadap Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensidemi kelangsungan hidup perusahaan / TergugatKompensi/Tergugat Rekonpensi dimana banyak orang lain yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja pada perusahaan / Tergugat Kompensi/Pengugat Rekonpensi

6. Bahwa kerugian pihak TergugatKompensi/Pengugat Rekonpensi yang disebabkan oleh Para PenggugatKompensi/Tergugat Rekonpensi yakni dengan raibnya (hilangnya) atau terjadi selisih barang yang sangat besar setelah dilakukan pengecekan (stock opname) terhadap barang-barang yang ada didalam gudang, yang mana hal tersebut merupakan tanggung jawab pekerjaan daripada Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensiterutama Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi1 (SAFRUDIN) dan Penggugat 2 (IRFAN). Akan tetapi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi1 (SAFRUDIN) dan Penggugat 2 (IRFAN) tidak sekalipun bertanggung jawab untuk mau mengganti kerugian yang dialami oleh pihak Tergugat dengan mengganti barang-barang yang telah dihilangkannya. Justru sebaliknya kekurangan / kehilangan barang-barang milik pihak Tergugat Kompensi/Pengugat Rekonpensisemakin bertambah setelah dilakukan pengecekan (stock opname) untuk kali berikutnya.

Adapun dalam hal ini, selama Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi1 (SAFRUDIN) dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi2 (IRFAN) menjalankan pekerjaannya yakni sebagai penjaga gudang, pihak Tergugat telah mengalami kerugian total sebesar Rp. 148.554.000- (seratus empat puluh delapan juta lima

**halaman 10 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr**



ratus lima puluh empat ribu rupiah) atau setara dengan 2.751 sak semen.

7. Bahwa PHK yang dilakukan oleh pihak Tergugat Kompensi/Pengugat Rekonpensisemata-mata untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar lagi di pihak TergugatKompensi/Pengugat Rekonpensi, sedangkan dari pihak Para Penggugat tidak ada yang mau bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami pihak Tergugat Kompensi/Pengugat Rekonpensiyang disebabkan oleh kelalaian dari Para PenggugatKompensi/Tergugat Rekonpensi.

Dan PHK yang dilakukan oleh pihak TergugatKompensi/Pengugat Rekonpensi tersebut tidak bertentangan dengan **Pasal 153 ayat (1) huruf a sampai dengan j Undang-Undang No. 13 Tahun 2003** yang mana pasal tersebut mengatur bahwa pihak Tergugat selaku Pengusaha dilarang untuk melakukan PHK untuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam **Pasal 153 ayat (1) huruf a sampai dengan j Undang-Undang No. 13 Tahun 2003**.

Bahwa Para Penggugat sebelumnya juga telah mengetahui adanya kekurangan jumlah barang yang menjadi tanggung jawab daripada pekerjaan Para Penggugat, dan hal ini sudah dilakukan teguran secara lisan oleh Pihak Tergugat. Namun tiidak mendapat tanggapan dari Para Penggugat bahkan kerugian di pihak Tergugat semakin bertambah.

8. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 7 yang menyatakan bahwa pihak Tergugat tidak pernah merundingkan permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Pihak Tergugat. Dan hal tersebut dapat Tergugat buktikan didalam persidangan.
9. Bahwa terhadap permasalahan PHK yang dilakukan oleh pihak Tergugat kepada Para Penggugat telah pula dilakukan mediasi, akan tetapi tidak menemukan kesepakatan di antara para pihak.
10. Bahwa menanggapi prihal gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa PHK yang dilakukan oleh pihak Tergugat batal demi hukum tidaklah tepat, dikarenakan PHK yang dilakukan oleh Pihak Tergugat tidak melanggar aturan yang terdapat didalam **Pasal 153 ayat (1) huruf a sampai dengan j Undang-Undang No. 13 Tahun**

*halaman 11 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr*



2003 sehingga sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 hal tersebut tidaklah batal demi hukum dan pihak Tergugat tidak wajib untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat.

11. Bahwa terhadap apa yang diuraikan didalam gugatan Para Penggugat pada angka 12 yang mengajukan permohonan pesangon terhadap PHK yang dilakukan oleh pihak Tergugat adalah hal yang berlebihan. Oleh karena komponen yang diajukan sebagai dasar pengajuan tidak sesuai atau sebanding dengan kerugian yang disebabkan oleh Para Penggugat selama bekerja pada pihak Tergugat.

12. Bahwa terhadap peletakan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap harta benda milik Pihak Tergugat adalah suatu hal yang sangat tidak relevan dan tidak mengenai sasaran (*vexatoir*) oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci terhadap barang-barang yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan (*consevatoir beslag*) tersebut sehingga permohonan sita jaminan dari Para Penggugat patutlah untuk tidak dikabulkan atau dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pihak Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menerima dan mengabulkan dalil dan alasan hukum pihak Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan hukum bahwa PHK yang dilakukan oleh pihak Tergugat sah.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.
5. Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Mataram berpendapat lain mohon putusan yang dianggap adil.

## **II. DALAM REKONPENSI.**

1. Bahwa segala hal yang terurai dalam jawaban gugatan Konpensi tersebut diatas menjadi satu kesatuan dengan Gugatan Rekonpensi.
2. Dalam gugatan balik ini Tergugat Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi, sedangkan Para Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi 1, Tergugat Rekonpensi 2 dan Tergugat Rekonpensi 3 atau selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi.

**halaman 12 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr**



3. Bahwa benar Para Tergugat Rekonpensi adalah karyawan yang bekerja pada Penggugat Rekonpensi (PT. Catur Kencana Sakti Cab. Mataram) yang masing-masing yaitu :
  - a. Tergugat Rekonpensi 1 bekerja sejak bulan Februari 2013 dengan menempati posisi sebagai Bagian Gudang.
  - b. Tergugat Rekonpensi 2 bekerja sejak bulan Oktober 2013 dengan menempati posisi sebagai Bagian Gudang.
  - c. Tergugat Rekonpensi 3 bekerja sejak bulan April 2010 dengan menempati posisi sebagai Sopir.
6. Bahwa Tergugat Rekonpensi 1 dan Tergugat Rekonpensi 2 dalam bekerja memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga barang-barang yang ada didalam gudang yakni berupa semen serta menerima dan mengeluarkan barang-barang yang ada didalam gudang sesuai dengan nota atau catatan yang diterima oleh mereka.
7. Bahwa selama Tergugat Rekonpensi 1 dan Tergugat Rekonpensi 2 bekerja menjaga gudang yang berisi barang berupa semen milik Penggugat Rekonpensi, yakni dalam kurun waktu kurang lebih selama 2 (dua) tahun yakni pada tahun 2014 dan 2015, setelah dilakukan beberapa kali pengecekan (stock opname) ditemukan selisih atau kekurangan barang yang terdapat dalam gudang yang mereka jaga.

Adapun pengecekan (stock opname) tersebut dilakukan yaitu :

- a. Sesuai Berita Acara Stock Opname tertanggal 10 Desember 2014 terjadi selisih stock barang atau kekuarangan barang sejumlah 930 sak semen (Rp. 54.000,-/sak) atau senilai Rp. 50.220.000,- (lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- b. Sesuai Berita Acara Stock Opname tertanggal 6 Oktober 2015 terjadi selisih stock barang atau kekuarangan barang sejumlah 1.821 sak semen (Rp. 54.000,-/sak) atau senilai Rp. 98.334.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan menjadi 2.751 sak semen (Rp. 54.000,-/sak) atau senilai Rp. 148.554.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah)

8. Bahwa terhadap selisih barang tersebut telah pula dikonfirmasi atau diberitahukan kepada baik Tergugat Rekonpensi 1 maupun Tergugat Rekonpensi 2 dan keduanya juga membubuhkan tanda tangan

**halaman 13 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr**



- didalam berita acara Stock Opname sebagai tanda telah mengetahui dan menyetujui hasil pengecekan (stock opname) yang dilakukan secara bersama-sama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi 1 dan Tergugat Rekonpensi 2.
9. Bahwa dengan telah disepakatinya hasil pengecekan / stock opname yang dilakukan secara bersama-sama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi 1 dan Tergugat Rekonpensi 2, maka terhadap selisih barang atau kekurangan barang menjadi tanggung jawab pekerjaan Tergugat Rekonpensi 1 dan Tergugat Rekonpensi 2 yang mana harus dipertanggung jawabkan, akan tetapi Tergugat Rekonpensi 1 dan Tergugat Rekonpensi 2 menyatakan sanggup akan mengganti kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada realisasi dari Tergugat Rekonpensi 1 dan Tergugat Rekonpensi 2 guna penggantian kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi.
  10. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi 1 dan Tergugat Rekonpensi 2 terhadap Penggugat Rekonpensi dengan tidak bertanggung jawab atau membayarkan selisih barang tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Stock Opname tersebut, maka hal tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi.
  11. Bahwa selain daripada hal tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi juga telah dirugikan akibat perbuatan daripada Tergugat Rekonpensi 3 yang mana dalam melakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya.
  12. Bahwa kerugian yang disebabkan oleh Tergugat Rekonpensi 3 yakni dengan seringnya terjadi selisih barang yang diantar oleh Tergugat Rekonpensi 3 setiap kali mengirimkan barang maupun dalam memuat barang untuk diantarkan ke konsumen tidak sesuai dengan nota atau surat jalan yang diterima. Dan hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi 3. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi 3 telah merugikan Penggugat Rekonpensi.
  13. Bahwa Bahwa oleh karena usaha damai yang ditempuh oleh Penggugat Rekonpensi tidak mendapat tanggapan dari Para Tergugat Rekonpensi, maka dengan sangat terpaksa Penggugat

**halaman 14 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi melakukan PHK terhadap Para Tergugat Rekonpensi dan mengajukan persoalan ini melalui Pengadilan guna mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Mataram untuk dapat menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi yakni kepada Tergugat Rekonpensi 1 dan Tergugat Rekonpensi 2 dengan cara tanggung renteng untuk segera membayar atau mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi yakni sebesar Rp. 148.554.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) sebagaimana yang diuraikan pada angka dalam gugatan Rekonpensi ini.
3. Menyatakan hukum bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat Rekonpensi dengan tidak membayarkan ataupun mengganti kerugian Penggugat Rekonpensi adalah suatu perbuatan yang melawan hukum.
4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
5. Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Mataram berpendapat lain mohon putusan yang dianggap adil.

Demikianlah jawaban gugatan sekaligus Gugatan Rekonpensi ini kami ajukan dan atas perhatian serta perkenan Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 31 Maret 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya demikian dengan Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 1 April 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya terdiri dari :

1. Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 01/PT.CKS/PHK/X/2015, diberi tanda P-1;

**halaman 15 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr**



2. Surat Panggilan Media I dari Dissosnakertrans Kota Mataram yang ditujukan kepada para Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok berupa bukti P-1, dan P-2, ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti Surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI HARMA MULIAMIN :

- Bahwa saksi tahu kalau para Penggugat bekerja di PT.Catur Kencana Saksi Cabang Mataram ;
  - Bahwa saksi tidak tahu dijalan apa Perusahaan tersebut ;
  - Bahwa Penggugat tukang antar semen dengan mempergunakan mobil yang tidak ada atapnya ;
  - Bahwa Penggugat sekarang sudah berhenti bekerja di perusahaan tersebut ;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kalau sudah berhenti bekerja
  - Bahwa penggugat bekerja digang semen ;
  - Bahwa saksi melihat penggugat bekerja digudang semen ;
  - Bahwa saksi pernah mendengar ada kehilangan semen dan saksi tidak pernah masih ke perusahaan tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan ;

## 2. SAKSIMUHAYADI :

- Bahwa saksi mendengar kalau PT.Catur Kencana Sakti adalah gudang semen, rumah aksi dekat dengan perusahaan semen tersebut;
- Bahwa saksi tahu alamat Perusahaan tersebut berada di Jalan Neuningan Lendang lekong Bertais ;
- Bahwa setahu saksi penggugat bekerja di digang semen PT.Catur Kencana Sakti ;
- Bahwa saksi tidak bekerja di Perusahaan tersebut ;
- Bahwa penggugat sudah sudah lama bekerja di Perusahaan tersebut ;
- Bahwa penggugat bekerja di bagian dalam saksi tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat pegawai tetap, karena saksi sering ngobrol ;

*halaman 16 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat sekarang tidak pernah kelihatan lagi ;
- Bahwa Penggugat kena PHK saksi tidak tahu dan persoalan masalah apa juga saksi tidak tahu ;
- Bahwa ada PHK saksi tau dari informasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik PT.Catur Kencana Sakti tersebut ;
- Bahwa saksi pernah masuk perusahaan tersebut ;
- Bahwa perusahaan semen tersebut melayani jual beli ;
- Bahwa saksi tahu pengiriman lewat truk ;
- Bahwa Pimpinan perusahaan tidak pernah mengurusnya hanya bagian kantor saja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang bernama Pak Roby ;
- Bahwa saksi sebagai Pengaman lingkungan ;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli semen di perusahaan tersebut ;
- Bahwa saksi ada melihat memikul semen ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat memikul semen ;
- Bahwa setahu saksi penggugat datang ke kantor jam 8 pagi dan pulang malam hari ;
- Bahwa saksi mendatangi Pak Roby kalau ada kejadian tapi tidak ada respon dan bilang terima kasih saja ;
- Bahwa ada kehilangan semen, saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi juga ada melihat penggugat kerja lembur ;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya terdiri dari yaitu sebagai berikut :

1. Surat kekurangan stock semen digudang tanggal 10 Oktober 2015, diberi tanda T-1;
2. Surat Berita Acara Stock Opname tanggal 10 Desember 2014 diberi tanda bukti T-2 ;

**halaman 17 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Berita Acara Stock Semen tanggal 6 Oktober 2015, diberi tanda bukti T-3 ;
4. Surat Lamaran pekerjaan tanggal 14 Februari 2013, diberi tanda bukti T-4 ;
5. Surat laporan Polisi Nomor : LP /K/ 32 / I /2015 /NTB /Res.Mataram /Sek.Cakranegara, diberi tanda bukti T-5 ;
6. Surat slip Gaji bulan Oktober 2015, diberi tanda bukti T-6 ;
7. Surat daftar iuran Jamsostek PT.Catur Kencana Sakti Periode bulan September 2015, diberi tanda bukti T-7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali bukti surat yang bertanda T-3, tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI HERNAWATI**

- Bahwa setahu saksi Penggugat I masuk kerja tahun 2013 ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak bekerja lagi diperusahaan tersebut karena ada kekurangan barang sekitar hampir ± 2000 sak semen ;
- Bahwa saksi tidak tahu kehilangan tersebut tapi sekitar tahun 2015 saksi tahu setelah ada kekurangan ;
- Bahwa setahu saksi ada teguran secara lisan atas kehilangan tersebut;
- Bahwa atas kehilangan barang tersebut pernah dilaporkan ke Polisi pada tahun 2014 ;
- Bahwa para Penggugat dikeluarkan secara lisan ;
- Bahwa saksi dibagian Administrasi pada Perusahaan tersebut ;
- Bahwa setahu kalau dipecah tentunya ada hak-hak yang diterima seperti pesangon, ada juga gaji ;
- Bahwa gaji Safruddin yang saksi ketahui sebesar Rp.1.250.000,- dan terakhir dibayar antara bulan sembilan dan sepuluh tahun 2015 ;

**halaman 18 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak para penggugat belum dibayar yang saksi ketahui karena masih ada kekurangan barang ;
- Bahwa kalau ada kehilangan atas barang tersebut yang bertanggungjawab adalah karyawan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Safruddin bekerja buln Februari 2015;
- Bahwa saksi bekerja bulan Juli tahun 2015 ;
- Bahwa SOP untuk para penggugat setiap masuk dan keluar telah dicatat ;
- Bahwa Safruddin mengakui kalau dihadapan Pak Robby mengenai kekurangan barang dan Safruddin bilang siap bertanggungjawab ;
- Bahwa setahu saksi pernah ada teguran secara lisan ;
- Bahwa setiap barang masuk dan keluar dicatat oleh Safruddin ;
- Bahwa yang melakukan pengecekan terhadap barang adalah Pak Robby dan saat itu diketahui kalau barang telah habis ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan barang tersebut hilang ;
- Bahwa saksi dibagian Administrasi keuangan ;
- Bahwa setahu saksi ada perjanjian kerja yaitu berupa kontrak kerja ;
- Bahwa saksi sendiri ada kontrak kerja ;
- Bahwa didalam perjanjian kerja ada dituangkan sanksi, denda ;
- Bahwa setahu saksi jam kerja diperusahaan tersebut adalah dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore ;
- Bahwa yang dibagian gudang adalah Safruddin dan Irfan ;
- Bahwa yang menyimpan kunci gudang adalah Pak Robby ;
- Bahwa setahu saksi ada laporan stock harian terhadap barang ;
- Bahwa setahu saksi umur konrrak kerja adalah 2 tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang dilaporkan ke Polisi ;
- Bahwa setahu saksi buruh angkut dan karyawan dibayarkan jamsosteknya ;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Tergugat dan Kuasa para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**halaman 19 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSII KETUT TUSTAREN:**

- Bahwa saksi sebagai Kepala gudang sejak September 2015 ;
- Bahwa tugas saksi adalah mengecek keluar masuk barang dan bertanggungjawab terhadap barang ;
- Bahwa setahu saksi jika terjadi selisih barang, maka akan dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa saksi kenal para penggugat setelah masuk kerja ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan para Penggugat masuk kerja ;
- Bahwa para penggugat keluar sejak Oktober 2015 ;
- Bahwa setahu saksi Safruddin sebagai kepala gudang, Irfan sebagai ceker dan Saridah sebagai Sopir ;
- Bahwa terakhir pada bulan Oktober 2015 terjadi selisih barang dan yang bertanggungjawab Safruddin dan Irfan serta mereka bertanggungjawab pada saat selisih barang ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan hilangnya barang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kekurangan barang, saksi hanya tahun bulan Oktober 2015 saja ;
- Bahwa Safruddin dan irfan ada membuat surat diperlihatkan bukti T-2 akan tetapi saksi belum masuk bekerja ;
- Bahwa saksi tahu berapa gaji para penggugat
- Bahwa setahu saksi pertanggungjawaban ada dituangkan dalam perjanjian ;
- Bahwa setahu saksi senemn pecah ada dan dikembalikan ;
- Bahwa setahu saksi ada dibuatkan surat pernyataan ;
- Bahwa saksi ada melakukan pengecekan untuk stock name ;
- Bahwa setahu saksi ada gudang yang bocor ;
- Bahwa saksi tidak tahu para penggugat masuk kerja ;
- Bahwa saksi masuk kerja 1 September 2015 dan belum menjadi kepala gudang dan saksi hanya membantu Safruddin ;
- Bahwa pada bulan Oktober ada selisih Stock name ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Heru Tri Wibowo ;

*halaman 20 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr*



- Bahwa yang melakukan pengecekan adalah pimpinan (Pak Robby) ;
- Bahwa saksi tidak dengar kalau Pak Heru yang memimpin ;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Tergugat dan Kuasa para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

### 3. Saksi **ROBBY JHON PIANTO** :

- Bahwa saksi sebagai pimpinan Cabang di Mataram ;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang pegawai yang di PHK karena ada kekurangan barang digudang dan para penggugat mengakuinya setelah dilihat keadaan barang habis setelah dicocokkan dengan stock keadaan barang ;
- Bahwa setahu saksi para penggugat terakhir dibayar gaji bulan Oktober 2015 ;
- Bahwa alasan pemberhentian karena ada kehilangan barang dan saksi melaporkan keatasan ;
- Bahwa setahu saksi semua karyawan diikutsertakan dalam Jamsostek;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Depnaker dan saksi menghadirkan dan setahu saksi 9 juta yang harus dibayarkan ke para penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melaporkan ke pimpinan dan ketiga orang tersebut harus bertanggungjawab ;
- Bahwa saksi tidak tahu para penggugat diberikan peringatan oleh perusahaan ;
- Bahwa tugas saksi adalah mengawasi terhadap bawahan ;
- Bahwa setahu saksi untuk pesangon dibayar apabila barang tidak hilang ;
- Bahwa setiap barang masuk ke gudang dan akan dicatat dalam laporan ;
- Bahwa saksi pernah mengundurkan diri pada tahun 2014 ;
- Bahwa saksi masuk kerja bulan Mei 2015 ;
- Bahwa kunci gudang dikembalikan ke Pimpinan ;
- Bahwa untuk hari libur tidak ada keluar barang ;

*halaman 21 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada bukti untuk mengembalikan barang ;  
Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Tergugat dan kuasa par  
Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

#### 4. Saksi AGUNG :

- Bahwa saksi bekerja di PT.Surya Kencana Sakti sebagai Auditor ;
- Bahwa tugas pokok mengaudit seluruh Cabang di NTB berupa stock,  
penjualan barang ;
- Bahwa setahu saksi stock barang ada selisih barang setelah saksi  
audit diminta pertanggungjawaban ;
- Bahwa saksi tahu Heru Tri Wibowo (diperlihatkan surat sebagai  
terlapor) ;
- Bahwa saksi tidak tahu awalnya lapor melapor tapi saksi yang  
melaporkan Heru ;
- Bahwa setahu saksi Iwan sebagai Pelapor dan melaporkan Heru Tri  
Wibowo ;
- Bahwa saksi juga mengaudit keuangan ;
- Bahwa gaji para penggugat dibayar terakhir bulan September ;
- Bahwa awal oktober para penggugat diberhentikan secara tertulis ;
- Bahwa kebijakan bila terjadi PHK, perusahaan wajib apabila ada  
tanggungjawab dilaksanakan ;
- Bahwa kesalahan dari para penggugat terkait kekurangan semen  
digudang ;
- Bahwa diketahui hasil audit kekurangan barang tahun 2014 ;
- Bahwa langkah-langkah yang diambil terhadap kesalahan para  
penggugat yaitu laporan Polisi tahun 2014, meminta  
pertanggungjawaban secara lisan, meminta ganti rugi ke para  
penggugat dan ada pengakuan secara lisan tahun 2014 ;
- Bahwa Perusahaan memberikan peringatan atas kesalahan para  
penggugat, saksi tidak tahu ;
- Bahwa Kepala gudang setiap hari melaporkan keadaan stock barang  
tersebut ;
- Bahwa audit bisa dilakukan 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun ;

**halaman 22 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai tahun 2010 kerja sebagai audit ;
- Bahwa Iwan sebagai staf yang melaporkan ke Polisi ;
- Bahwa ada masa percobaan selama 3 bulan untuk pegawai yang bekerja dan kalau diatas 3 bulan bisa diangkat sebagai pegawai tetap ;
- Bahwa setahu saksi para penggugat sudah di PHK ;
- Bahwa ada pihak asuransi yang datang hanya untuk survai saja ;
- Bahwa asuransi anyu pada saat dikawal saja dan tidak ada dilakukan klaim asuransi ;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Tergugat dan kuasa para penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 29 April 2016, sedangkan kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 13 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pihak yang berperkara menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikandiatas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan PT. Catur Kencana Sakti Cabang Mataram yang masing-masing yaitu :
  - Penggugat 1 bekerja sejak bulan Februari 2012 sebagai karyawan tetap perusahaan PT. Catur Kencana Sakti Cabang Mataram dengan posisi pekerjaan bagian gudang.
  - Penggugat 2 bekerja sejak bulan Oktober 2013 sebagai karyawan tetap perusahaan PT. Catur Kencana Sakti Cabang Mataram dengan posisi pekerjaan bagian gudang.

**halaman 23 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 3 bekerja sejak bulan April 2010 sebagai karyawan tetap perusahaan PT. Catur Kencana Sakti Cabang Mataram dengan posisi pekerjaan bagian Sopir.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawababnnya tanggal 24 maret 2016 angka 3 bahwa tidak benar Penggugat I mulai bekerja pada Tergugat sejak bulan februari 2012, yang benar adalah Penggugat 1 mulai bekerja sejak bulan rebruari 2013.

Menimbang, bahwa sesuai bukti T4 bahwa Penggugat mengajukan lamaran kerja pada Tergugat pada tanggal 4 februari 2013. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa benar ada hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat dan sesungguhnya Penggugat I mulai bekerja pada Tergugat sejak bulan pebruari 2013.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat 2 mulai bekerja pada Tergugat sejak bulan oktober 2013 dan Penggugaat 3 mulai bekerja sejak bulan april 2010, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa benar Penggugat 2 dan Penggugat 3 sudah bekerja pada Tergugat sejak tahun 2013 dan 2010, Dan sesuai dengan keterangan saksi Hernawati bahwa Penggugat mulai masuk kerja pada PT. CATUR KENCANA SAKTI CABANG MATARAM (Tergugat) sejak tahun 2013. Dan berdasarkan keterangan para saksi Herma muliamin, Muhayadi, Hernawati, I Ketut Tustaren, Robby Johan Pianto dan agung semuanya di bawah sumpah menyatakan bahwa benar para Penggugat bekerja pada Tergugat (PT.PT. CATUR KENCANA SAKTI CABANG MATARAM), oleh karena itu pula Majelis berpendapat bahwa benar ada hubungan kerja antara Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 dengan Tergugat sehingga sangat beralasan hukum para Penggugat mengajukan gugatan pada Tergugat. Oleh karena itu pula Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo.

Menimbang, bahwa dalam gugatan para penggugat angka 10, menyatakan bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak berdasarkan hukum dan atau batal demi hukum, maka hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus, oleh karenanya tergugat wajib membayar hak-hak para Penggugat yang belum di bayarkan oleh Tergugat,

**halaman 24 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat angka 12, para Penggugat mohon untuk dibayarka uang pesangon yang besarnya adalah sebagai berikut :

1. Penggugat 1 : sejak Januari 2012 (3 tahun) dengan jumlah total sebesar Rp. 47.701.500,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu lima ratus rupiah)
2. Penggugat 2 : sejak Januari 2013 (2 tahun) dengan jumlah total sebesar Rp. 44.470.000,- (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
3. Penggugat 3 : Januari 2010 (5 tahun) dengan jumlah total sebesar Rp.54.164.500,- (lima puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Jumlah total keseluruhan P1 + P2 + P3 sebesar Rp. 146.336.000,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam rupiah)

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitumnya angka 2 meminta kepada Majelis agar menghukum Tergugat membayar upah/gaji dan hak-hak Penggugat yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat total sebesar Rp. 146.336.000,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam rupiah) terdiri dari :

1. Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensidengan total jumlah sebesarRp. 47.701.500,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu lima ratus rupiah)
2. Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi 2 dengan total jumlah sebesarRp. 44.470.000,- (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
3. Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi 3 dengan tota jumlah sebesar Rp. 54.164.500,- (lima puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada satu sisi dalil para Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat rekonpensi batal demi hukum maka hubungan kerja para Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak pernah putus, dan pada sisi yang lain para penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi meminta agar

**halaman 25 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr**



Tergugat/kompensi/Penggugat Rekonpensi membayar uang pesangon pada para Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi begitu pula pada petitum angka 2 para penggugat meminta agar Tergugat di hukum untuk membayar upah/gaji dan hak-hak penggugat yang belum dibayarkan pada Para Penggugat,

Menimbang, bahwa apabila mendalilkan PHK yang dilakukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi batal demi hukum sejatinya permintaanya adalah bekerja kembali, dan apabila para penggugat Kompensi/Tergugat rekonpensi meminta agar dibayarkan pesangon sesungguhnya hal tersebut sebagai akibat PHK, sedangkan Para Penggugat Kompensi/tergugat rekonpensi menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat rekonpensi tidak sah dan batal demi hukum, Majelis berpendapat bahwa antara dalail para Penggugat kompensi/tergugat rekonpensi angka 10 dengan angka 12 dengan petitum angka 2 adalah dalil yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa menurut Yahya harahap dalam hukum Acara Perdata halaman 62 tahun 2006 menyatakan bahwa dali gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas, menurut Sudikno Mertokusumo (dalam Hukum Acara Perdata Halaman 36 tahun 1988 bahwa gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut *obscur libel* (gugatan yang tidak jelas kabur) yang berakibat tidak diterimannya gugatan tersebut, dan sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3097 K/Sip/1983 tanggal 26 – 3 – 1987 bahwa gugatan yang dalilnya yang satu dengan dalil yang lain saling berentangan adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang dalinya yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena gugatan para Penggugat kompensi/tergugat rekonpensi dalilnya saling bertentangan antara satu dengan lainnya termasuk gugatan yang dinyatakan kabur (*obscur libel*)Meajelis berpendapat gugatan para

**halaman 26 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr**



Pengguagat adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum dan kabur, oleh karena itu gugatan para pengguagat sangat patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali para Pengguagat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan bukti yang diajukan para pihak dalam perkara ini tidak dapat dipertimbangkan lagi lebih lanjut.

#### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat Kompensi/Pengguagat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Tergugat Rekonpensi/Pengguagat Kompensi 1 dan Tergugat Rekonpensi 2 dalam bekerja memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga barang-barang yang ada didalam gudang yakni berupa semen serta menerima dan mengeluarkan barang-barang yang ada didalam gudang sesuai dengan nota atau catatan yang diterima oleh mereka. Dan selama Tergugat Rekonpensi 1 dan Tergugat Rekonpensi 2 bekerja menjaga gudang yang berisi barang berupa semen milik Pengguagat Rekonpensi, yakni dalam kurun waktu kurang lebih selama 2 (dua) tahun yakni pada tahun 2014 dan 2015, setelah dilakukan beberapa kali pengecekan (stock opname) ditemukan selisih atau kekurangan barang yang terdapat dalam gudang yang mereka jaga. yaitu dengan total keseluruhan menjadi 2.751 sak semen (Rp. 54.000,-/sak) atau senilai Rp. 148.554.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Bahwa terhadap selisih barang tersebut telah dikonfirmasi kepada baik Tergugat Rekonpensi/Pengguagat Kompensi 1 maupun Tergugat Rekonpensi/Pengguagat Kompensi 2 dan keduanya juga membubuhkan tanda tangan didalam berita acara Stock Opname sebagai tanda telah mengetahui dan menyetujui hasil pengecekan (stock opname) yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengguagat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dengan para Tergugat rekonpensi/Pengguagat Kompensi

Bahwa hal tersebut telah disepakatinya bersama-sama antara Pengguagat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dengan

**halaman 27 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr**



Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi 1 dan 2 terhadap selisih barang atau kekurangan barang menjadi tanggung jawab pekerjaan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi 1 dan T 2 akan tetapi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi 1 dan 2 menyatakan sanggup akan mengganti kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada realisasinya.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Pengugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi 1 dan 2 tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.

Menimbang, bahwa dalam repliknya para Penggugat Konpensi/tergugat rekonpensi menyatakan bahwa para Penggugat Konpensi/tergugat rekonpensi menolak gugatan rekonpensi karena yang diajukan adalah gugatan perselisihan hubungan industrial (PHI) bukan perbuatan melawan Hukum (PMH) dan tidak ada relevansinya oleh karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah perbuatan melawan hukum termasuk jenis perselisihan hubungan industrial yang menjadi kewenangan /kopetensi Pengadilan Hubungan Industrial sehingga dapat diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klsa IA Mataram ?

Menimbang, bahwa beradarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa jenis perselisihan hubungan industrial meliputi :

- a. Perselisihan hak.
- b. Perselisihan kepentingan
- c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan

**halaman 28 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr**



- d. Perselisihan antar serikat pekerja /serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum bukanlah jenis perselisihan hubungan industrial, Majelis berpendapat bahwa gugatan rekonfensi oleh penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Penggugat Konpensi/Tergugat rekonpensi 1, 2 dan 3 bukanlah kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial. Oleh karena itu Majelis berpendapat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Mataram menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo. Oleh karena itu pula sangat patut dan beralasan hukum gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi/tergugat konpensiharuslan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dari para Penggugat Konpensi/Tergugat rekonpensi kurang dari Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka sesuai dengan ketentuan pasal 58 Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka biaya yang timbul dari perkara ini di bebankan pada Negara.

Memperhatikan, Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONPENSI

- Menyatakan gugatan para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat di terima.

### DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima.

### DALAN KONPENSI dan REKONPENSI :

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

*halaman 29 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Mataram, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016, oleh kami: **MOTUR PANJAITAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I WAYAN WENEN, S.H., M.H.** dan **PUTUT WIBISONO, SE**, Hakim-hakim Ad Hoc PHI pada Pengadilan Negeri Mataram masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 19 Mei 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Agus Susantijo**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Ad Hoc PHI :

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

**I WAYAN WENEN, SH., MH.**

**MOTUR PANJAITAN, SH.**

t.t.d

**PUTUT WIBISONO, SE.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**AGUS SUSANTIJO**

Catatan : Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Kuasa para Penggugat telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2016 atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/ PN.Mtr. tanggal 19 Mei 2016

**PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  
PADA PENGADILAN NEGERI MATARAM**

**PANITERA,**  
ttd.

**LALU IHSAN, S.H., M.H.**  
**NIP. 196312311986031040**

*halaman 30 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  
PADA PENGADILAN NEGERI MATARAM  
PANITERA,

LALU IHSAN, S.H.,M.H.  
NIP. 196312311986031040

halaman 31 dari 31 halaman Putusan nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr